



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 262 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **Ny.SITI ARIAH HAMRANAH**, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaanIbuRumah Tangga, bertempat tinggal di JalanT. B. Buang Link. Pasar RT/RW001/003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- II. **MAS MOCH. IMRON**, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Kenang Jaya RT/RW004/014, Kelurahan Kali Gandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. AGUSTINUS L.KILIKILY,S.H.;
2. ANDI SISWANTO, S.H.;
3. IRVAN B. B. H. BUTARBUTAR, S.E., S.H.;
4. FIRMANSYAH, S.H.;
5. RATNA DEWI, S.H., M.H.;
6. BASTIAN HASAN, S.H.;

Kesemuanya Advokat/Pengacara/Calon Advokat/Konsultan Hukum/Asisten pada Kantor Bantuan Hukum dan Kemasyarakatan Presidium Pusat Lembaga Missi Reclassseering Republik Indonesia Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat,beralamat di Jalan Basuki Rachmat Nomor 53, Jatinegara, Jakarta Timur, 13350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/BH/Pdt/PRES.PUS.LMR-RI/III/2013,Tanggal 07 Maret 2013;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ParaPenggugat;
melawan:**

- I. **KEPALAKANTORPERTANAHANKABUPATENSERANG,t**
empatkedudukanJalan Letnan JidunNomor 5, Serang;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. MARWAN, S.H., Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. IIN ARSINA, S.H., Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. HERRY TRI CAHYONO, S.H., Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik;

Ketiganya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Jalan Letnan Jidun Nomor 5, Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SK.36.04/III/2012, Tanggal 06 Maret 2012;

Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat;

dan

- II. 1. **IDA FARIDA, S.Sos.,** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Kifatoni Nomor : 56 RT. 002/007 Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Pekerjaan Pensiunan;
2. **IKA FAIKA.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kifatoni Nomor 56 RT 002/007, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
3. **Drs. H. SALEH,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Perum Cigadung Indah RT 02/05, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang;
4. **FAIZAL,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Kifatoni Nomor 56 RT 002 RW 007, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
5. **A. RISA FAHLEVI,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M.H. Suprijamhari RT 001/007, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang;

Selanjutnya kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2013



1. ANWAR SUPENA, S.H.;

2. HERMAWANTO, S.H.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Serang, Jakarta, Km. 12, Nomor 68, Sentul, Kragilan, Serang, Banten, pekerjaan Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ASR/V/2012, tanggal 7 Mei 2012;

Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun objek gugatan Para Penggugat adalah Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat: Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pecung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M², atas nama : Ny. Djahriah yang terletak di Lingkungan Sumur Pecung, Kelurahan Sumur Pecung, kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang mana batas-batasnya sesuai dengan sertipikat adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darusman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah P.J.K.A.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rosidin/Langgar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik adat;

Adapun yang menjadi latar belakang diajukan gugatan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, H. Sakib bin H. Sapar meninggal tahun 1962, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Hj. Latifa meninggal tahun 1965, namun tidak meninggalkan ahli waris atau tidak mempunyai keturunan;
2. Bahwa, Almarhum H. Sapar meninggal tahun 1940, orang tua dari H. Sakib, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang



bernama Almarhumah Hj. Khamis meninggal tahun 1948 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai empat (4) orang anak yaitu:

a. Almarhum H. Umar bin H. Sapar meninggal tahun 1939

Bahwa Almarhum H. Umar semasa hidupnya pernah menikah dengan dua orang perempuan dengan waktu yang tidak bersamaan yaitu:

- Istri Pertama bernama Almarhumah Hj. Alimah meninggal tahun 1954 meninggalkan ahli waris seorang perempuan yang bernama Almarhumah Mardiyah bin H. Umar meninggal tahun 1974. Semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mas Moeh Amir (meninggal tahun 1988 selama pernikahan tersebut meninggalkan lima orang anak antara lain:

- Pertama Mas Moch Tarmidi meninggal tahun 1955;
- Kedua Mas Netti Amawiyah meninggal tahun 2006;
- Ketiga Siti Arianah Hamranah (Penggugat);
- Keempat Mas Moch Imron (Penggugat) dan
- Kelima Mas Siti Khadilah meninggal tahun 1994;

- Istri Kedua bernama Almarhumah Hj. Kericong meninggal tahun 1939 meninggalkan ahli waris seorang laki-laki, yaitu Almarhum H. Muhtar bin H. Umar meninggal tahun 1952;

b. Almarhum H. Sakib H. Sapar meninggal tahun 1962;

Bahwa, Almarhum H. Sakib bin Sapar semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Latifah meninggal tahun 1965 namun tidak meninggalkan ahli waris/tidak mempunyai keturunan;

c. Almarhumah Hj. Sarmanah binti H. Sapar meninggal tahun 1938;

Bahwa, Almarhumah Hj. Sarmanah binti H. Sapar semasa hidupnya tidak menikah;

d. Almarhumah Hj. Sariah binti H. Sapar meninggal tahun 1998;

Bahwa, Almarhumah Hj. Sariah binti H. Sapar semasa hidup pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Mansur meninggal tahun 1992 dan meninggalkan 3 orang anak perempuan:

- Uni binti H. Mansur meninggal tahun 1999;
- Eni binti H. Mansur meninggal tahun 2001;
- Hadidjah binti H. Mansur meninggal tahun 2002;

3. Bahwa, Para Penggugat adalah cucu dari Almarhum H. Umar bin H. Sapar hubungan antara Almarhum H. Umar bin H. Sapar dan Almarhum H. Sakib bin H. Sapar adalah kakak beradik karena H. Sakib bin H. Sapar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keturunan sesuai dengan Surat Ketetapan/Fatwa Ahli Waris Nomor 103/Pdt.P/2009/PA.Srg. dari Ketua Pengadilan Agama Serang;

4. Bahwa, Para Penggugat dengan bukti Surat Kikitor Padjeg Boemi Nomor 448 Persil I. DIII. Seluas 7.110 M² dan Buku C dari Desa Sumur Pucung Kecamatan Serang atas nama Sakib H. Sapar (Almarhum) dan Gambar Peta Desa yang menerangkan letak tanah Kikitor Nomor 448, Para Penggugat menyatakan tanah tersebut belum pernah dialihkan ataupun diperjualbelikan dan sampai sekarang Para Penggugat masih menguasai tanah tersebut dan bentuk tanah tersebut berupa tanah darat dan berupa tanah kosong;
5. Bahwa, untuk memperkuat bukti kepemilikan hak atas tanah dan adanya bukti loyalitas Para Penggugat kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia tercinta ini dengan Bukti SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang sampai saat ini telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar dan masih tercatat atas nama H. Sakib bin H. Sapar dan belum pernah dialihkan ataupun di perjualbelikan kepada siapapun juga;
6. Bahwa, berdasarkan perjalanan sejarah penguasaan fisik tanah objek sengketa seperti termaksud di atas, maka Para Penggugat khususnya Penggugat II selaku ahli waris satu-satunya laki-laki yang masih hidup, tetap menguasai tanah objek yang disengketakan sampai saat ini, dan mengetahui secara pasti letak dan batas-batas tanah tersebut berdasarkan peta rincian induk Desa Sumur Pucung, Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten;
7. Bahwa, sehubungan posita 5 diatas, maka berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Nomor Surat601/300.7.36.04/XII/2011 BPN Kabupaten Serang menjawab balasan surat kami Nomor 001/PRES.PUS.LMR-RI.BPH.NMS/V/10 tertanggal 05 Mei 2010, yang isinya menyatakan bahwa benar tanah milik Para Penggugat telah terbit, Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M², atas nama Ny. Djahriah, dengan demikian Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik seperti tersebut diatas, yaitu pada tanggal 30 Desember 2011 oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa hubungan antara prinsipal dengan penerima kuasa adalah prinsipal merupakan anggota dari

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga kami yaitu Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) untuk wilayah Provinsi Banten yang mana prinsipal mengadukan mengenai permasalahan tanah warisnya kepada kami sehingga pada tanggal 01 Februari 2010 prinsipal memberikan surat kuasa kepada kami sebagai Team Bantuan Hukum di LMR-RI untuk membantu permasalahan hukum atas tanah warisannya, kemudian kami melakukan investigasi di lokasi dan mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa ditanah tersebut telah terbit Sertipikat Nomor 1216 atas nama Ny. Djariah, padahal selama ini lokasi secara phisik dikuasai oleh para ahli waris Sakib bin Safar dan belum pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun sampai saat ini, kemudian pada tanggal 5 Mei 2010 kami mengirimkan surat permohonan pengecekan Sertipikat Nomor 1216 atas nama Ny. Djariah ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang dan pada tanggal 30 Desember 2011 kami mendapatkan Surat Jawaban dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang yang menyatakan bahwa di atas tanah milik klien kami telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pucung tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djariah, sebab itulah mengapa kami baru mengajukan surat gugatan terhadap Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang atas diterbitkannya Sertipikat seperti tersebut di atas;

8. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Nomor 1216 Tahun 1988 berdasarkan Kohir C.2473. Persil Nomor 2 S.III di atas tanah milik Penggugat adalah salah dan keliru karena di lokasi Tanah milik Para Penggugat berdasarkan bukti Surat Kikitor Padjeg Boemi Nomor 448 Persil I. DIII seluas 7.110 M², dan Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1216 tertanggal 15 Juni 1988 dengan dasar kepemilikan yang salah serta tanpa sepengetahuan dan seisi Para Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 21 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa : "kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik" yaitu harus dilakukan penelitian secara seksama terhadap bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah, ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian sehingga pendaftaran tanah yang dilakukan dan sertifikat yang dikeluarkan didasarkan atas bukti kepemilikan yang tidak sah, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berupa sertifikat yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik dan asas kepastian hukum, tidak tertib dalam penyelenggaraan tugas negara, tidak ada keterbukaan, tidak proporsional, kurang profesional dan melanggar asas akuntabilitas;
9. Bahwa berdasarkan apa yang telah disebutkan pada angka 8 di atas, maka Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah yang salah/salah letak/salah lokasi/*error in objecto*, dimana dasar dari penerbitan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 atas nama Ny. Djahriah tersebut adalah Kohir Nomor C 2473 Persil Nomor 2.S.III, yang objeknya berupa tanah sawah, yang batas dan letaknya tidak jelas, sementara tanah sengketa yang dimaksud di dalam perkara ini, yang menjadi keberatan para Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan Surat Kikitor Padjeg Boemi Nomor 448 Persil I. D. III seluas $\pm 7.110 \text{ M}^2$, yang objeknya berupa tanah darat yang terletak di Desa Soemoer Petjoeng Nomor 9, Serang Banten atas nama, Sakib bin Sapar, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Darusman/Samsudin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan/rel kereta api;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan masjid/rumah milik Budiono/rumah milik Iyus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pesantren Al Mubarak;
- Sehingga dengan demikian menurut hemat Para Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas Hukum Pemerintahan yang Baik yaitu cermat, tidak tertib didalam penyelenggaraan tugas negara, tidak ada keterbukaan, tidak proporsional, kurang profesional dan melanggar asas akuntabilitas;
10. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat sudah bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pecung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah;

11. Bahwa, oleh karena objek sengketa tersebut di atas telah dibatalkan, maka Para Penggugat mohon supaya Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa dari daftar buku tanah Tergugat;
12. Bahwa, tanpa mengurangi rasa hormat Para Penggugat kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan sebagai Wakil Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Benar dan Maha Adil didalam perkara ini, perkenankanlah Para Penggugat memuat/mencantumkan ayat suci guna menjadi pertimbangan kita bersama, yang Penggugat ambil dari Qur'an Surat An Nisaa ayat 135, tentang keharusan berlaku adil, yang berbunyi : "Hai orang-orang yang beriman ! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena ALLAH, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Sekalipun terdakwa itu kaya atau miskin, maka ALLAH lebih mengutamakan persamaan hak dan kewajiban terhadap keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk memperkosa keadilan. Dan kalau kamu memutar-balikkan kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Dan, Surat Amsal Sulaiman 22 ayat 22 dan 23 yang menyatakan : "Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab "Tuhan" membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka". Selanjutnya pada Surat Injil Yakobus 5 ayat 12, yang menyatakan : "Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman";

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan Para Penggugat di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, *in casu* Majelis Hakim yang kami Muliakan di dalam perkara ini, agar kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tertanggal 28 April 1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Dalam posita gugatan Para Penggugat butir 8 yang mendalilkan bahwa tindakan menerbitkan Sertifikat Nomor 1216 Tahun 1988 berdasarkan Kohir C. 2473 Nomor 2 S.III di atas milik Para Penggugat adalah salah dan keliru;
2. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat, telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1216/Desa Sumur Pecung, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah, dengan prosedur dan persyaratan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa berkas-berkas permohonan sertifikat yang dilampirkan oleh Saudara Djahriah, antara lain:
 - a. Surat Keterangan Kepala Desa Sumur Pecung tanggal 24 Januari 1988 dan disahkan oleh Camat Serang, yang menerangkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut dan terletak di Kohir C. Nomor 2473 Persil 2 S.III luas 7.110 M² (sebagian), yang merupakan milik Ny. Djahriah, tidak sengketa, merupakan tanah pertanian serta belum bersertifikat;
 - b. Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C. Nomor 2473, yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kelurahan Sumur Pecung;
 - c. Surat Keterangan dan Pernyataan dari Ny. Djahriah, yang diketahui atas kebenarannya oleh Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang;
 - d. Surat Keterangan Kepala Desa Sumur Pecung tentang kepemilikan tanah Ny. Djahriah, kebenaran batas-batasnya serta ikut menyetujui hasil pengukuran yang diketahui oleh Camat Serang;
 - e. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Sumur Pecung diketahui Camat Serang;

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat sampaikan di atas bahwa disamping Ny. Djahriah sebagai pemegang sertifikat hak atas bidang tanah tersebut yang terkait langsung atas keuntungan dan kerugian yang dialami sebagai pemegang hak/sertifikat, juga terdapat pihak lain dalam hal ini adalah Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang yang telah mengesahkan kepemilikan dan batas-batasnya. Sehingga ketiganya patut untuk dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini, karena obyek gugatan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Kepala Desa Sumur Pecung dan Camat Serang, sehingga dengan demikian Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali dengan tegas Tergugat II Intervensi mengakui dan terbukti kebenarannya;

1. Tenggang Waktu Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu/Kadaluarsa;
 - 1.1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 31 Januari 2012 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 09 Februari 2012;
 - 1.2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 7 gugatan yang mendalilkan bahwa "Para Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, atas nama Ny. Djahriah melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 601/300.7.36.04/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang menjawab surat Para Penggugat Nomor 001/PRES.PUS.LMR-RI.BPH.NMS/V/10 tertanggal 05 Mei 2010";
 - 1.3. Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut sebagaimana poin 7 gugatan Para penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena:
 - Bahwa obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny Djahriah, adalah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) pada tanggal 15 Juni 1988, dan



ketika itu Para penggugat telah mengetahuinya dan tidak keberatan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 *a quo*, dengan demikian apabila dihitung sampai dengan gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu pada tanggal 09 Februari 2012, hal mana sudah lebih dari 90 hari yaitu sudah 24 (dua puluh empat) tahun;

- Bahwa demikian pula Tergugat II Intervensi telah melaporkan Para Penggugat ke Polres Serang, berdasarkan Bukti Lapor Tergugat II Intervensi sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor Pol. LPB/375/III/2010/SPK tertanggal 23 Maret 2010, dimana Tergugat II Intervensi melaporkan Tindak Pidana Penggunaan Tanah Hak Milik bukan oleh Pemiliknya, dan pihak Kepolisian telah menindaklanjuti laporan tersebut, dan Para Penggugat telah mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tanggal 28 April 1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djariah ketika di Polres Serang, dengan demikian apabila dihitung sampai dengan gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yaitu pada tanggal 09 Februari 2012, berarti sudah lebih dari 90 Hari yaitu sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Para Penggugat telah melakukan penawaran terhadap objek tanah sengketa melalui Mahmudin sejak Tahun 2008, 2009, 2010, hanya Tergugat II Intervensi tidak mau menjual, sehingga Para Penggugat telah mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djariah sejak tahun 2008, dengan demikian apabila dihitung sampai dengan gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu pada tanggal 9 Februari 2012, berarti sudah lebih dari 90 Hari yaitu sudah 4 (empat) tahun;

- 1.4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41 K/TUN/1994, tertanggal 10 November 1994 yang menyatakan :
"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung, dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha tersebut”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (9 Juli 1991) tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada angka V Tenggang Waktu (Pasal 55) Point 3 dinyatakan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Bahwa Para penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh Surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan yang diketahui pada saat sebagaimana tersebut di atas, sehingga pada saat itulah Para Penggugat mengetahui secara pasti merasa dirugikan atas terbitnya Sertifikat *a quo*, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 09 Februari 2012, maka gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan telah menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu mohon gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat (*Disqualifikasi In Person*);

2.1. Bahwa Para Penggugat tidak ada kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan, karena Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan objek tanah sengketa;

2.2. Bahwa kepentingan Para penggugat yang merasa dirugikan tersebut bukanlah disebabkan karena telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 1216 Desa Sumur Pucung, tertanggal 15 Juni 1988, Gambar Situasi Nomor 1435/1988, tanggal 28 April 1988 Luas 7.440 M² atas nama Ny. Djahriah, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai alas hak kepemilikan yang sah, adapun Para Penggugat mempunyai SPPT bukan membayar pajak saja;

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Bahwa karena telah jelas dan gamblang Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan alas hak kepemilikan objek tanah sengketa, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah melanggar asas *point d'interet point d' action* yaitu "Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat dan tidak mempunyai kepentingan hukum yang kuat menuntut Tergugat, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1997, tertanggal 7 Juli 1971, yaitu : "Mensyaratkan bahwa gugatan Penggugat harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";

2.4 Bahwa dengandemikian sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, karena merugikan Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2012/PTUN.SRG, Tanggal 24 Juli 2012, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.295.000,00 (duajuta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 224/B/2012/PT.TUN.JKT, Tanggal 03 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 27 Februari 2013 dan diterima pada oleh Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 01 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/BH/Pdt/PRES.PUS.LMR-RI/III/2013, Tanggal 07 Maret 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 07 Maret 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/G/2012/PTUN-SRG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 20 Maret 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada Tanggal 22 Maret 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 04 April 2013, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sesuai jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi permasalahan bukan masalah sengketa kepemilikan sebagaimana yang dimaksud didalam putusan *Judex Facti*, akan tetapi masalah Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1216 tersebut, yang sangat jelas telah cacat hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang berbunyi : Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat tanah tersebut;
 - b. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berupa sertifikat yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Umum Pemerintah Yang Baik dan Asas Kepastian Hukum, tidak tertib dalam penyelenggaraan tugas Negara, tidak ada keterbukaan, tidak proporsional, kurang profesional dan melanggar asas akuntabilitas;

2. Bahwa Pertimbangan Hakim seperti pada halaman 8 putusan a quo, kami anggap keliru dan ceroboh karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas sekali bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (3) yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara adalah satu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) yaitu : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 yaitu:
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dan telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu tidak mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") juncto Pasal 1866 KUHperdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
 - a. Bukti Tertulis;
 - b. Bukti Saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sumpah;

4. Bahwa bukti baru tertulis yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah kami lampirkan didalam memori Banding adalah bukti yang berada di atas bukti yang dimiliki Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena bukti tersebut adalah berupa surat keterangan resmi dari aparat desa dalam hal ini Kepala Kelurahan Sumur Pecung sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, oleh karena itu, kami menganggap bahwa putusan *Judex Facti* keliru, sehingga kami memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang berwenang memutus perkara ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan di bawah ini:

1. Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan putusan sesuai amar putusan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1. Menimbang, Bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/G/2012/PTUN.SRG Tanggal 24 Juli 2012 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik) serta surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Para Penggugat/Pembanding dan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding serta kesimpulan dari Para Penggugat/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kesimpulan. Menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dan memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat banding;



1.2. Bahwa selanjutnya pada halaman 8 putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

- Menimbang Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama baik memori banding dari Para Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding ternyata tidak memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

1.3. Bahwa selanjutnya pada halaman 48 putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/G/2012/PTUN.SRG Tanggal 24 Juli 2012 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah mengandung cacat hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding di dalam memori kasasinya ini menyatakan keberatan atas keputusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;
3. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa putusan *Judex Facti* keliru, sehingga kami memohon agar Mahkamah Agung yang berwenang memutus perkara ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena esensi sengketa *in litis* merupakan sengketa perdata, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang menguji keabsahan surat keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebelum substansi keperdataan tersebut diputus oleh pengadilan yang berwenang;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi :I. **Ny.SITI ARIAH HAMRANAH**, II. **MAS MOCH. IMRON** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :I. **Ny.SITI ARIAH HAMRANAH**, II. **MAS MOCH. IMRON** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2013**, oleh **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.** dan **Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ **Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.**
ttd./ **Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.**

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000.00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H.
NIP 220000754